

DOKUMEN

**PERATURAN DESA
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)**



**DESA WAETUOE
KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA WAETUOE
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN DESA WAETUOE
NOMOR 5 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18220);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 04)
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
 12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 21) ;
 13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 26) ;
 14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dan Tata Cara Pebagian Serta Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2022 tentang

- Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7) ;
 18. Peraturan Desa Waetuo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetuo Tahun 2022 Nomor 5) ;
 19. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Waetuo Periode 2019 -2021(Lembaran Desa Waetuo Tahun 2021 Nomor 4);
 20. Peraturan Desa Waetuo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Waetuo Tahun 2021 Nomor 6) ;
 21. Peraturan Desa Waetuo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Waetuo (Lembaran Desa Waetuo Tahun 2022 Nomor 1) ;
 22. Peraturan Desa Waetuo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Waetuo Tahun 2022 Nomor 2) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAETUOE
dan
KEPALA DESA WAETUOE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	4.896.000
b.	Transfer	Rp.	1.763.696.000
c.	Pendapatan Lain-Lain	Rp.	3.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.771.592.000
2	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	638.826.712
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	530.445.250
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	63.950.000
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	179.887.500
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	401.419.700
	Jumlah Belanja	Rp.	1.814.529.162
	Surplus/Defisit	Rp.	(42.937.162)
3	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	42.937.162
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	42.937.162

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap, orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Waetuo
Pada tanggal 30 Desember 2022
KEPAK DESA WAETUOE



Diundangkan di Waetuo
Pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA WAETUOE TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA
 NOMOR 5
 TAHUN 2022
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI APBDESA

Laporan Keuangan
 Pemerintah Desa Waetuo
 Kecamatan Lanrisang
 Kabupaten Pinrang
 Tahun Anggaran 2022

I	Laporan Realisasi APBDes	1
II	Catatan Atas Laporan Keuangan	
	A. Informasi Umum	2
	B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	2
	C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	2
	1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	2
	2 Pendapatan Asli Desa	2
	3 Dana Desa	2
	4 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	2
	5 Alokasi Dana Desa	2
	6 Bantuan Keuangan Provinsi	2
	7 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	3
	8 Pendapatan Lain-lain	3
	9 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	3
	10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3
	11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3
	12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	3
	13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa	3
	14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	3
	15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	4
	16 Pembiayaan	5
	17 Aset Desa	5
	18 Penyertaan Modal Desa	5
	Lampiran	
	Lampiran I - Rincian Aset Tetap Desa	6
	Lampiran II - Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun	12
	Lampiran III Daftar Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk Desa	19

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA WAETUOE
KECAMATAN LANSIRANG
KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		4.896.000,00	21.856.500,00	16.960.500,00
Pendapatan Transfer		1.763.696.000,00	1.775.522.791,00	11.826.791,00
Dana Desa		792.106.000,00	792.106.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		971.590.000,00	983.416.791,00	11.826.791,00
Pendapatan Lain-lain		3.000.000,00	2.512.346,00	487.654,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.771.592.000,00	1.799.891.637,00	28.299.637,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		638.826.712,00	609.883.828,00	28.942.884,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		530.445.250,00	504.636.400,00	25.808.850,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		63.950.000,00	63.950.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		179.887.500,00	179.887.500,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		401.419.700,00	401.400.000,00	19.700,00
JUMLAH BELANJA		1.814.529.162,00	1.759.757.728,00	54.771.434,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(42.937.162,00)	40.133.909,00	(83.071.071,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		92.937.162,00	92.937.162,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		42.937.162,00	42.937.162,00	0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN		0,00	83.071.071,00	(83.071.071,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



A. Informasi Umum

Pemerintah Desa WAETUOE merupakan desa di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa WAETUOE.

1. Kepala Desa : FAHRI ISHAK, SE
2. Sekretaris Desa : M. SAIHU, SE
3. Kaur Keuangan : ALIYAH

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Dusun Kampung Baru Desa WAETUOE, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas		
SILPA tahun anggaran 2021		<u>42.937.162</u>
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	46.124.545	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	<u>46.124.545</u>	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-	

Saldo Kas per 31 Desember 2022

2. Pendapatan Asli Desa

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	4.896.000	-	4.896.000
b. Hasil Aset	-	-	-
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-
d. Lain-lain PADes yang sah	-	-	-
	<u>4.896.000</u>	-	<u>4.896.000</u>

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Tahap 1	356.442.400	355.775.000	667.400
Tahap 2	356.442.400	346.531.000	10.578.800
Tahap 3	178.221.200	188.780.300	19.700
	<u>891.106.000</u>	<u>891.086.300</u>	<u>19.700</u>

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Tahap 1	-	-	-
Tahap 2	-	-	-
.....	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Tahap 1	388.636.000	334.206.743	54.429.257
Tahap 2	388.636.000	297.424.807	145.640.450
Tahap 3	206.144.791	294.120.793	57.664.448
	<u>983.416.791</u>	<u>925.752.343</u>	<u>57.664.448</u>

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
.....	-	-	-
.....	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pinrang adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
.....	-	-	-
.....	-	-	-
	-	-	-

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	-	-	-
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	-	-	-
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	-
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	-	-	-
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	-	-	-
Bunga bank	3.000.000	2.512.346	487.654
Lain-lain pendapatan yang sah			
	3.000.000	2.512.346	487.654

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Belanja Pegawai	389.041.200	372.143.200	16.898.000
Belanja Barang dan Jasa	190.589.512	183.440.628	7.148.884
Belanja Modal	51.696.000	46.800.000	4.896.000
	631.326.712	602.383.828	28.942.884

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Belanja Barang dan Jasa	180.206.000	164.606.000	15.600.000
Belanja Modal	350.239.250	340.030.400	10.208.850
	530.445.250	504.636.400	25.808.850

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Belanja Barang dan Jasa	33.950.000	33.950.000	-
Belanja Modal	30.000.000	30.000.000	-
	63.950.000	63.950.000	-

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Belanja Barang dan Jasa	179.887.500	179.887.500	-
Belanja Modal	-	-	-
	179.887.500	179.887.500	-

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2020, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Belanja Tidak Terduga	401.419.700	401.400.000	19.700
	401.419.700	401.400.000	19.700

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000	60.000.000	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.691.600	259.786.200	15.905.400
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.949.600	19.957.000	992.600
Tunjangan BPD	32.400.000	32.400.000	-
	389.041.200	372.143.200	16.898.000

Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	118.661.935	117.325.500	1.336.435
Belanja Jasa Honorarium	189.175.000	172.225.000	16.950.000
Belanja Operasional Aparatur Desa	5.000.000	5.000.000	-
Belanja Jasa Sewa	-	-	-
Belanja Operasional Perkantoran	10.206.077	6.697.014	3.509.063
Belanja Pemeliharaan	7.000.000	6.953.414	46.586
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada masyarakat	206.550.000	206.550.000	-
	536.593.012	514.750.928	21.842.084

Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	47.125.000	47.125.000	-
Belanja Modal Kendaraan	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.268.350	209.574.350	2.694.000
Belanja Modal Jalan	72.571.450	72.103.450	468.000
Belanja Modal Jembatan	-	-	-
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	93.599.450	86.552.600	7.046.850
Belanja Modal Peningkatan Prasarana Jalan Desa	-	-	-
Belanja Modal Peningkatan fasilitas Jamban Umum	-	-	-
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	-	-	-
Belanja Modal lainnya	-	-	-
	425.564.250	415.355.400	10.208.850

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	562.680.712	536.633.828	24.046.884
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	51.696.000	46.800.000	4.896.000
Sub Bidang Administrasi Kependudukan	-	-	-
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	-	-	-
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.450.000	24.450.000	-
Sub Bidang Pertanian	-	-	-
	638.826.712	607.883.828	28.942.884
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	214.668.350	196.374.350	18.294.000
Sub Bidang Kesehatan	140.006.000	140.006.000	-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.691.150	31.223.150	468.000
Sub Bidang Kawasan Permukiman	93.599.450	86.552.600	7.046.850
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan informatika	2.400.000	2.400.000	-
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
Sub Bidang Pariwisata	48.080.300	48.080.300	-
	530.445.250	504.636.400	25.808.850
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	36.900.000	36.900.000	-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-	-	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5.050.000	5.050.000	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.000.000	22.000.000	-
	63.950.000	63.950.000	-
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	65.475.000	65.475.000	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	93.025.000	93.025.000	-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.387.500	21.387.500	-
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil danSub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-	-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-
	179.887.500	179.887.500	-
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.419.700	5.400.000	19.700
Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	396.000.000	396.000.000	-
	401.419.700	401.400.000	19.700

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang
Penerimaan Pembiayaan	42.937.162	42.937.162	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	<u>42.937.162</u>	<u>42.937.162</u>	<u>-</u>
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	42.937.162	42.937.162	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-
	<u>42.937.162</u>	<u>42.937.162</u>	<u>-</u>
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2021	2022	Penambahan / Pengurangan
Tanah	-	-	-
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	-	-	-
Kendaraan	-	-	-
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jalan	-	-	-
Jembatan	-	-	-
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	-	-	-
Jaringan/Instalasi	-	-	-
Aset Tetap lainnya	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2021	2022	Penambahan / Pengurangan
BUMDes Berdikari	-	50.000.000	-

PEMERINTAH DESA WAETUOE
KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG
RINCIAN ASET TETAP DESA PER 30 DESEMBER 2022

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan				Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Kode Aset Tetap				
I	Tanah								
II	Peralatan, Mesin dan Alat Berat								
	1. Laptop Toshiba	Toshiba	-	2010	-	2010	8.000.000	Rusak Berat	
	2. Printer	Canon	-	2010	-	2010	1.000.000	Baik	
	4. Kipas Angin	Miyako	-	2010	-	2010	350.000	Rusak Berat	
	5. Kipas Angin Gantung	Maspion	-	2010	-	2010	350.000	Baik	
	6. Kipas Angin Gantung	Maspion	-	2010	-	2010	350.000	Rusak Berat	
	7. Kursi Tamu	Ligna	-	2011	-	2011	1.500.000	Rusak Berat	
		plastik	-	2011	-	2011	106.300	Baik	
	9. Dispenser	Miyako	-	2011	-	2011	500.000	Baik	
	10. Kursi Panjang 2 Buah	Kursi Panjang	-	2012	-	2012	500.000	Baik	
	11. Kursi Panjang 2 Buah	Kursi Panjang	-	2013	-	2013	700.000	Baik	
	12. Camera Digital	Canon	-	2013	-	2013	1.650.000	Rusak Berat	
	13. Mic Wireless	-	-	2013	-	2013	650.000	Baik	
	14. Laptop	Hp	-	2014	-	2014	6.000.000	Baik	
	15. Printer	Canon	-	2014	-	2014	1.500.000	Rusak Ringan	
	16. Kursi Semi Panjang 4 Buah	Kayu	-	2014	-	2014	1.400.000	Baik	
	17. Meja Kerja 2 Buah	Kayu	-	2015	-	2015	3.159.000	Baik	
	18. Wireless	Weston	-	2015	-	2015	3.223.600	Baik	
	19. Kursi Kerja Putar 3 Buah	Brother	-	2015	-	2015	2.256.600	2 Baik, 1 Rusak Berat	
	20. Laptop	Acer	-	2016	-	2016	6.000.000	Baik	
	21. Printer	Epson L220	-	2016	-	2016	3.500.000	Baik	
	22. Kursi Tunggu	Besi	-	2016	-	2016	2.000.000	Baik	
	23. Lemari Arsip	Kaca	-	2016	-	2016	2.000.000	Baik	
	24. Kipas Angin	Regenci	-	2016	-	2016	850.000	Baik	
	25. Lcd Proyektor	Epson	-	2016	-	2016	6.500.000	Baik	
	26. Camera	Sony	-	2016	-	2016	3.500.000	Baik	
	27. Printer	epson L380	-	2017	-	2017	3.500.000	Baik	

28. Hardisk	seagate	-	2017	-	2017	1.700.000	2017	1.700.000	Baik
29. Televisi dan Bracket	Panasonic	-	2017	-	2017	3.500.000	2017	3.500.000	Baik
30. Antena Parabola	Matrix	-	2017	-	2017	1.500.000	2017	1.500.000	Baik
31. Kursi Kerja Putar 1 Buah	-	-	2017	-	2017	1.334.000	2017	1.334.000	Baik
32. Wifi Bolt	-	-	2017	-	2017	800.000	2017	800.000	Rusak Berat
33. Pompa Air (Alkon 8')	-	-	2017	-	2017	5.500.000	2017	5.500.000	Baik
34. Mesin Pemotong Rumpuk 2 Buah	-	-	2017	-	2017	5.000.000	2017	5.000.000	Baik
35. Kursi Tamu	Kayu	-	2018	-	2018	5.500.000	2018	5.500.000	Baik
36. Air Conditioner 2 Unit	Sharp	-	2018	-	2018	7.500.000	2018	7.500.000	Baik
37. Sound System	Sound Quueen	-	2018	-	2018	35.000.000	2018	35.000.000	Baik
38. Meja Rapat Panjang	Kayu	-	2019	-	2019	3.000.000	2019	3.000.000	Baik
39. Lemari Arsip	Ligna	-	2019	-	2019	1.907.500	2019	1.907.500	Baik
40. Kursi Kerja (3 Unit)	Actv furniture	-	2019	-	2019	4.950.000	2019	4.950.000	Baik
41. Kipas Angin (2 Unit)	Miyako/Arashi	-	2019	-	2019	1.500.000	2019	1.500.000	Baik
42. Laptop	Acer	-	2019	-	2019	8.000.000	2019	8.000.000	Baik
43. Air Conditioner	Sharp	-	2020	-	2020	3.800.000	2020	3.800.000	Baik
44. Kulkas	Sharp	-	2020	-	2020	2.700.000	2020	2.700.000	Baik
45. Komputer	acer	-	2020	-	2020	8.000.000	2020	8.000.000	Baik
46. Gorden Kantor	Kain	-	2020	-	2020	20.500.000	2020	20.500.000	Baik
47. Pengaman Jendela Kantor	Besi	-	2020	-	2020	8.850.000	2020	8.850.000	Baik
48. Printer	Epson L3110	-	2020	-	2020	2.777.000	2020	2.777.000	Baik
49. Laptop (SILPA PLL)									
50. Filling Kabinet	Besi	-	2021	-	2021	3.500.000	2021	3.500.000	Baik
51. Kursi Plastik (PAD BUMDesa)	Kursi Plastik	-	2021	-	2021	4.080.000	2021	4.080.000	Baik
52. Meja (PAD BUMDesa)	Kayu	-	2021	-	2021	467.500	2021	467.500	Baik
53. Pengadaan Smartphone untuk Aplikasi Ehdw 2 Buah	Hp	-	2021	-	2021	7.000.000	2021	7.000.000	Baik
54. Laptop	ASUS	-	2022	-	2022	26.800.000	2022	26.800.000	Baik
55. Smart TV	Samsung	-	2022	-	2022	13.000.000	2022	13.000.000	Baik
56. Neon Box		-	2022	-	2022	7.000.000	2022	7.000.000	Baik
III Kendaraan									
1. Pengadaan Mobil Pelayanan Desa	Avansa Tipe G 1.3	-	2021	-	2021	209.650.000	2021	209.650.000	Baik

24. Pembangunan Rabat Beton Kampung Dsn Kampung Baru (C) (49 M x 3,5 M - 4,2 M)	Jalan	-	2019	-	2019	36.004.000	Baik
25. Perintisan Jalan Tani Dsn Waetuoe (1750 x 3,5 M)	Jalan	-	2019	-	2019	96.853.000	Baik
26. Perintisan Jalan Tani Dsn Waetuoe (500 x 3 M)	Jalan	-	2019	-	2019	28.313.100	Baik
27. Pembangunan Rabat Beton Kampung Dsn Kampung Baru (A) (110 M x 3,5 M)	Jalan	-	2019	-	2019	73.417.300	Baik
28. Pembangunan Rabat Beton Kampung Dsn Soroe Lorong IV (167 M x 4,8 M - 5,8 M)	Jalan	-	2019	-	2019	159.066.100	Baik
29. Penimbunan Jalan Kampung Dusun Soroe (65 M x 4,3 M)	Jalan	-	2019	-	2019	7.560.700	Baik
30. Rabat Beton Kp. Dara	Rabat	-	2020	-	2020	51.253.600	Baik
31. Rabat Beton Lt.1	Rabat	-	2020	-	2020	251.293.300	Baik
32. Penimbunan Jln. Tani dsn Kp. Baru	Jalan Tani	-	2020	-	2020	47.493.200	Baik
33. Penimbunan Jln. Dsn Waetuoe	Jalan Tani	-	2020	-	2020	77.800.500	Baik
34. Perintisan Jalan Tani (600 M x 3 M)	Jalan Tani	-	2021	-	2021	19.710.700	Baik
35. Perintisan Jalan + Talud 92 M	Jalan	-	2021	-	2021	27.039.600	Baik
36. Pebangunan Proteksi dan Jalan Timbunan Jalan Tani Dsn Soroe (45 M)	Jalan Tani	-	2022	-	2022	31.223.150	Baik
37. Pembangunan Rabat Beton Kawasan Wisata Waetuoe	Rabat	-	2022	-	2022	40.880.300	Baik
VI Jembatan							
1. Jembatan kayu Dusun Soroe	Jembatan	-	2016	-	2016	17.366.800	Baik
2. Rehabilitasi Jembatan Beton Soroe	Jembatan	-	2018	-	2018	55.758.850	Baik
3. Pembangunan Jembatan Kayu Depan Kantor Desa (3 X 4) M	Jembatan	-	2019	-	2019	26.018.500	Baik
4. Rehab Jembatan Tani Dusun Soroe (3 X 4,9) M	Jembatan	-	2019	-	2019	33.296.300	Baik
5. Jembatan Beton Kp. Baru	Jembatan	-	2020	-	2020	42.727.300	Baik
6. Rehab Jembatan Kayu	Jembatan	-	2020	-	2020	128.611.700	Baik
7. Pembangunan Jembatan Kayu Dsn Kamp. Baru (3 M x 4 M)	Jembatan	-	2021	-	2021	45.629.750	Baik

VII	Ingasi/Embung/Air Sungai/Drainase	Deuker	-	2015	-	2015	-	2015	9.597.300	Baik
1.	Deuker	Deuker	-	2015	-	2015	-	2015	13.996.199	Baik
2.	Deuker Kmp. Dara	Deuker	-	2015	-	2015	-	2015	142.991.800	Baik
3.	Drainase Dsn Kamp. Baru	Drainase	-	2015	-	2015	-	2015	42.315.300	Baik
4.	Drainase Dsn Kamp. Baru	Drainase	-	2015	-	2015	-	2015	131.428.800	Baik
5.	Saluran Kwartir, 200 M	Saluran	-	2017	-	2017	-	2017	43.232.800	Baik
6.	Drainase, 104 M	Drainase	-	2017	-	2017	-	2017	10.439.840	Baik
7.	Duekker 1 Unit	Duiker	-	2018	-	2018	-	2018	13.135.200	Baik
8.	Dueker Dsn Waetuoe	Duiker	-	2018	-	2018	-	2018	15.321.550	Baik
9.	Duiker Jln Tani Waetuoe	Duiker	-	2018	-	2018	-	2018	13.383.900	Baik
10.	Duiker Jln Tani Dsn Soro	Duiker	-	2018	-	2018	-	2018	21.793.400	Baik
11.	Duiker Jln Tani Dsn Soro	Duiker	-	2018	-	2018	-	2018	1.937.000	Baik
12.	Gorong-Gorong Jln Tani Dsn Waetuoe	Gorong	-	2018	-	2018	-	2018	23.257.300	Baik
13.	Proteks Jln Dusun Waetuoe, 100 M	Proteks Jalan	-	2018	-	2018	-	2018	36.434.200	Baik
14.	Drainase Dsn Soro, 42 M	Drainase	-	2018	-	2018	-	2018	40.507.200	Baik
15.	Drainase Dsn Soro, 70 M	Drainase	-	2018	-	2018	-	2018	32.730.000	Baik
16.	Drainase Dsn Soro, 67 M	Drainase	-	2018	-	2018	-	2018	17.630.300	Baik
17.	Drainase Dsn Soro, 43 M	Drainase	-	2018	-	2018	-	2018	44.617.200	Baik
18.	Drainase Dsn Kamp. Baru, 120 M	Drainase	-	2018	-	2018	-	2018	37.689.700	Baik
19.	Drainase Dsn Soro, 87 M	Drainase	-	2018	-	2018	-	2018	64.434.400	Baik
20.	Drainase Dsn Waetuoe, 150 M	Drainase	-	2018	-	2018	-	2018	152.531.200	Baik
21.	Drainase Dsn Waetuoe, 235 M	Drainase	-	2018	-	2018	-	2018	87.163.000	Baik
22.	Saluran Air Ingasi Permukaan	Saluran Air	-	2019	-	2019	-	2019	11.190.700	Baik
23.	Pembangunan Duikker Jln Tani Dsn Kamp. Baru (4m x 1,3 M)	Duikker	-	2019	-	2019	-	2019	8.690.600	Baik
24.	Pembangunan Duikker Jln Tani Dsn Kamp. Baru (3M x 1,3 M)	Duikker	-	2019	-	2019	-	2019	27.922.300	Baik
25.	Pembangunan Saluran Pembuang Kampung Dsn Soro (65 M)	Drainase	-	2019	-	2019	-	2019	136.405.200	Baik
26.	Rehab Saluran Pembuang Kampung Dsn Kntor Desa (379 M)	Drainase	-	2019	-	2019	-	2019	50.532.100	Baik
27.	Pembangunan Saluran Pembuang Kampung Dsn Kamp. Baru (157 M)	Drainase	-	2019	-	2019	-	2019	46.697.100	Baik
28.	Drainase Dsn Soro	Drainase	-	2020	-	2020	-	2020	60.694.900	Baik
29.	Drainase Kp. Dara	Drainase	-	2020	-	2020	-	2020	18.451.500	Baik
30.	Saluran Pembuangan Dsn Kp. Baru	Saluran Air	-	2020	-	2020	-	2020	75.578.900	Baik
31.	Talud Jln Tani Dsn Kp. Baru	Talud	-	2020	-	2020	-	2020	24.914.800	Baik
32.	Rehab Saluran Tersier Kp. Dara	Saluran Air	-	2020	-	2020	-	2020	10.523.700	Baik
33.	Duikker Jln Tani Dsn Kp. Baru	Duikker	-	2020	-	2020	-	2020	6.602.900	Baik
34.	Pembangunan Plat Duikker	Plat Duikker	-	2020	-	2020	-	2020	142.848.500	Baik
35.	Talud Dsn Waetuoe	Talud	-	2020	-	2020	-	2020		Baik

36. Pemeliharaan Saluran Tersier	Saluran Air	2020		2020	78.631.800	Baik
37. Rumah Mesin Dan Pipanisasi	Rumah Mesin	2020		2020	52.267.300	Baik
38. Decker Plat Beton Dusun Soroe (1 x 4 M)	Decker	2021		2021	7.499.750	Baik
39. Decker Plat Beton Dusun Kamp. Baru (1 x 4 M) Silpa	Decker	2021		2021	7.499.750	Baik
40. Rehab Decker Plat Beton Dusun Kamp. Baru (1 x 5 M)	Decker	2021		2021	7.193.800	Baik
41. Pembangunan Drainase Dusun Soroe (118 M)	Drainase	2021		2021	39.580.100	Baik
42. Pembangunan Drainase Dusun Soroe (150 M)	Drainase	2021		2021	28.016.200	Baik
43. Pembangunan Drainase Depan SD Soroe (125 M)	Drainase	2022		2022	46.721.900	Baik
44. Pembangunan Drainase Kawasan Kuburan DSN Soroe (72 M)	Drainase	2022		2022	45.494.550	Baik
D VIII Instalasi						
1. Lampu Jalan 3 Dusun	Lampu Jalan	2016		2016	13.500.000	Baik
2. Lampu Tenaga Surya	Lampu Jalan	2020		2020	17.000.000	Baik
3. Pengadaan Lampu Tenaga Surya	Lampu Jalan	2021		2021	34.000.000	Baik
	JUMLAH				6.310.634.899	

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
 PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022
 TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : WAETUOE
 KECAMATAN : LANRISANG
 KABUPATEN : PINRANG
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

KODE REKENING G	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA			OUTPUT			REALISASI				SUMBER DANA				
			Volume	Satuan	Anggaran Rp	Volume	Satuan	Anggaran Rp	Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-lain	Bentuk Lain	11	12	13	14
1	2	3															
4	PENDAPATAN																
4 1	Pendapatan Asli Desa	Bagi Hasil Burmdes			4.896.000					21.856.500							
4 2	Pendaftaran Transfer	Dana Desa			4.896.000					21.856.500							
		Alokasi Dana Desa			1.763.696.000					1.775.522.791							
4 3	Pendapatan Lain-lain	Bunga Bank			792.106.000					792.106.000							
					971.590.000					983.416.791							
					3.000.000					2.512.346							
					3.000.000					2.512.346							
					1.771.592.000					1.799.891.637							
		JUMLAH PENDAPATAN															

3	3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Bantuan Barang Olahraga	1	Paket	5.050.000	1	Paket	5.050.000	100,00	√
3	4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKD	1	Ls	7.000.000	1	Ls	7.000.000	100,00	√
			Pembinaan PKK	1	Ls	15.000.000	1	Ls	15.000.000	100,00	√
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				179.887.500			179.887.500		
4	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan				65.475.000			65.475.000		
4	1	5 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Bantuan Jaring Waring	1	Paket	25.050.000			25.050.000		
			Bantuan Bibit Udang	1	Paket	40.425.000	1	Paket	40.425.000	100,00	√
4	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				93.025.000			93.025.000		
4	2	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)				47.125.000			47.125.000		
4	2	3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Pengadaan Mesin yang diserahkan kepada masyarakat	1	Paket	47.125.000	1	Paket	47.125.000	100,00	√
4	3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				21.387.500			21.387.500		
4	3	1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Pengadaan Benih Padi	1	Paket	45.900.000	1	Paket	45.900.000	100,00	√
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Paket	21.387.500	1	Paket	21.387.500	100,00	√

5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK DESA			401.419.700				401.400.000			
5 1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			5.419.700				5.400.000			
5 3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1 Paket	1 Paket	5.419.700				5.400.000			
				396.000.000				396.000.000			
		1 Ls	1 Ls	396.000.000				396.000.000		100,00	v
	JUMLAH BELANJA			1.814.529.162				1.759.757.728			
	SURPLUS / (DEFISIT)			(42.937.162)				40.133.909			
6	PEMBIAYAAN										
6 1	Penerimaan Pembiayaan			42.937.162				42.937.162			
	Silpa Tahun Sebelumnya			92.937.162				92.937.162			
				92.937.162				92.937.162			
6 2	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000				50.000.000			
				50.000.000				50.000.000			
	JUMLAH			42.937.162				42.937.162			
	SILPA TAHUN BERJALAN							83.071.071			



LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD/DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Desa : Waetuee
 Kecamatan : Lanrisang
 Kabupaten : Pinrang
 Provinsi : Sulawesi Selatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN			ANGGAPAN		
		JENIS	LOKASI	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	SUMBER DANA
1	PEMBANGUNAN SALURAN IIRIGASI TERSIER	Saluran Irigasi Tersier	Desa Waetuee	300	SATUAN	Rp 190.000.000	BBWS Peningkatan Jeneberang



**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DESA WAETUOE
KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAETUOE
NOMOR: 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA WAETUOE
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DESA WAETUOE,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai hasil Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa, tanggal 30 Desember 2022 perihal Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Waetueo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa tersebut pada poin a di atas menjadi Peraturan Desa.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 555 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12, tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007, tentang Pendapatan Program Pembangunan Desa/Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 251);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 32);

18. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Pinrang (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tat Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
23. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
24. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 21) ;
25. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 26) ;
27. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dan Tata Cara Pembagian Serta Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7) ;
31. Peraturan Desa Waetuoe Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetuoe Tahun 2022 Nomor 5) ;

32. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2022-2027 (Lembaran Desa Waetueo Nomor 3 Tahun 2022);
33. Peraturan Desa Waetueo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetueo Nomor 4 Tahun 2022);
34. Peraturan Desa Waetueo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Waetueo (Lembaran Desa Waetueo Nomor 1 Tahun 2022);
35. Peraturan Desa Waetueo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Waetueo Nomor 2 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan persetujuan Penetapan Peraturan Desa Waetueo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waetueo Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kamp. Baru
Pada Tanggal, 30 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

